

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Ibu Kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada saat Kabupaten Kuantan Singingi menjadi sebuah Kabupaten defenitif yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan dengan 151 pemerintahan Desa/Kelurahan, sebagai berikut:

1. Kecamatan Kuantan Tengah.
2. Kecamatan Singingi.
3. Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Kecamatan Kuantan Hilir.
5. Kecamatan Cerenti.
6. Kecamatan Benai.

Sebagai pejabat Bupati Kabupaten Kuantan Singingi terhitung sejak tanggal 8 Oktober 1999 sampai dengan 8 Oktober 2000 adalah Drs. H.Rusdji S Abrus. Pada bulan Oktober 2000 diadakan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang pertama dipilih oleh anggota legislatif, sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah pasangan Drs. H.Rusdji S Abrus dengan Drs. H. Asrul Ja'afar periode 2001- 2006. Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.24-134, diangkat dan ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Selang waktu 2 (dua) bulan Bupati Kuantan Singingi terpilih meninggal dunia, jabatan Bupati digantikan langsung oleh Wakil Bupati, ditetapkan menjadi

Bupati Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.24-316 tanggal, 20 Agustus 2001. Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) kecamatan dimekarkan menjadi 12 (dua belas) kecamatan, kecamatan yang baru dimekarkan tersebut adalah:

1. Kecamatan Hulu Kuantan.
2. Kecamatan Gunung Toar.
3. Kecamatan Singingi Hilir.
4. Kecamatan Pangean.
5. Kecamatan Logas Tanah Darat.
6. Kecamatan Inuman.

Hingga sekarang pejabat Bupati Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian yaitu :

1. Drs. H. Rusdji S Abrus Periode Tahun 2000 – 2001
2. Drs. H. Asrul Ja'afar Periode 2001 – 2006
3. H. Sukarmis Periode Tahun 2006 – 2011
4. H. Sukarmis Periode Tahun 2011 s/d sekarang

Seiring dengan berhembusnya "angin reformasi" memberikan perubahan yang drastis terhadap negeri ini, tidak terkecuali di Kabupaten Kuantan Singingi sendiri. Salah satu wujudnya adalah dengan berlakunya pelaksanaan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001.

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geo-ekonomi dan geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan

jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas wilayah 7,656,03 km², yang berada pada posisi antara 0000 -10 00 Lintang Selatan dan 1010 02° - 1010 55° Bujur Timur. Adapun batas-batas Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Selatan dengan Propinsi Jambi
3. Sebelah Barat dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Indragiri Hulu

Dilihat dari batas – batas kabupaten yang langsung berbatasan dengan 2 (dua) Propinsi yaitu Propinsi Jambi dan Sumatera Barat. Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kuantan Singingi apabila dapat memanfaatkan peluang yang ada.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi secara morfologi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi dan pegunungan, dengan variasi sebagian besar merupakan satuan perbukitan bergelombang yaitu sekitar 30-150 diatas permukaan laut.

Secara Struktur Geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan, tersusun dari kelompok batuan sedimen, metamorfosis (malihan), batuan volkanik dan intrusi serta endapan

permukaan. Disamping itu Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumber daya mineral yang beragam.

Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,60C – 36,50C dan suhu minimum berkisar antara 19,20c – 22,00C. Curah hujan antara 229,00-1.133,0 mm per tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan September s/d Februari
- b. Musim kemarau jatuh pada bulan Maret s/d Agustus

Terdapat 2 (dua) sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumberdaya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air. Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kuantan mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Cerenti.

B. Gambaran Umum Kecamatan Pangean

Kecamatan Pangean merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Pangean yang mempunyai jumlah penduduk 20.718 jiwa dengan luas wilayah 145,32 Km² dan terdiri dari 17 Desa (tahun 2014). Ibukota kecamatan pangean adalah Pasarbaru. Jarak ibukota

Kecamatan Pangean ke Ibukota Kabupaten adalah lebih kurang 31 km. Batas-batas wilayah kecamatan Pangean:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Benai
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan hilir
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Benai dan
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Logas Tanah Darat

Topografi Kecamatan Pangean merupakan (tanah datar dan berbukit-bukit) dengan ketinggian sekitar 65 meter dari permukaan laut. Jenis tanah yang ada di Kecamatan Pangean pada lapisan atas berjenis (hitam gembur) dan pada lapisan bawahnya berwarna kuning.

Iklim di Kecamatan Pangean merupakan iklim Tropis dengan suhu udara berkisar antara 20 derajat celcius sampai dengan 35 derajat celcius. Sedangkan musim yang ada di Kecamatan ini adalah musim hujan dan musim kemarau, musim hujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Maret dan musim kemaraunya terjadi pada bulan April sampai dengan bulan Agustus.

Sungai besar yang mengalir di Kecamatan Pangean adalah Sungai Batang Kuantan yang merupakan aliran dari sungai yang ada di Propinsi Sumbar (Danau singkarak) yang bermuara ke Kabupaten Indragiri Hulu. Disungai ini sebaagian masyarakat dijadikan tempat mandi, menangkap ikan, menambang pasir, dan bahkan sekarang ini dijadikan tempat menambang emas (*mandompeng*).

Kecamatan Pangean dipimpin oleh seorang camat yang dibantu oleh perangkat-perangkatnya dan kepala desa, yang semuanya bekerja sesuai dengan jabatan dan kewenangan yang telah dipangkunya. Kecamatan Pangean dihuni oleh

20.718 penduduk atau 5.216 KK, yang terdiri dari 10.153 laki-laki dan 10.565 perempuan.

Pendidikan sangatlah penting, karena dengan pendidikan adalah sarana untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat memajukan bangsa. Agar pendidikan berjalan lancar maka diperlukan fasilitas atau sarana pendidikan, adapun sarana pendidikan di kecamatan Pangean sudah sangat memadai.

Sarana sosial yang dimiliki oleh kecamatan Pangean terdiri dari puskesmas dengan adanya Puskesmas ini memudahkan masyarakat untuk berobat dan berkonsultasi tentang masalah kesehatan lainnya, pos ronda untuk keamanan masyarakat, balai-balai adat untuk acara pertemuan adat.

Harus diakui bahwa tingkat pendidikan mempunyai pengaruh yang cukup banyak dalam menentukan tingkat mata pencarian masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat yang tingkat pendidikannya tinggi akan cenderung berbeda dengan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah. Lingkungan dan alam pun ikut berperan dalam menentukan karakteristik mata pencarian masyarakat setempat. Khususnya Kecamatan Pangean yang kondisi alamnya sangat mendukung untuk pertanian dan perkebunan, maka masyarakat cenderung untuk bertani dan berkebun. Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat Kecamatan Pangean yang menjadi petani baik dan berkebun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat kecamatan Pangean mempunyai berbagai macam usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing masyarakat. Masyarakat Pangean mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti; petani, pedagang,

kayawan industri, PNS, TNI/POLRI, peternak, sopir, tukang jahit, wiraswasta, nelayan, pertukangan dan lainnya.

Adat istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang secara turun temurun dan menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan sehari-hari. Asas dari adat istiadat memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Peranan adat istiadat dari dahulu sampai sekarang masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di kecamatan pangean tidak jauh berbeda dengan adat istiadat melayu pada daerah lainnya seperti pernikahan. Sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu melalui langkah-langkah seperti *merisik* yaitu berkumpulnya kedua belah pihak keluarga, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, hal ini dilakukan dalam proses perkenalan baik dari pihak calon maupun dari pihak keluarga masing-masing.

Ajaran agama Islam sangat mewarnai kehidupan masyarakat kecamatan Pangean. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk kecamatan Pangean memeluk Agama Islam, namun ada juga yang beragama selain islam. penduduk Kecamatan Pangean yang beragama islam sebanyak 20.614 jiwa atau 99,5 % dan yang beragama kristen sebanyak 104 jiwa atau 0,5 %. Oleh karena banyaknya penduduk kecamatan Pangean yang memeluk Agama Islam, maka sarana peribadatan yang ada ditempat ini sangat banyak. Tempat ibadah di kecamatan Pangean berupa Masjid berjumlah 20 unit, Mushallah berjumlah 108 dan gereja 1 unit. Dari data tersebut menunjukkan bahwa sarana ibadah berupa mushallah lebih dominan dibandingkan dengan sarana ibadah lainnya. Masyarakat Pangean yang

menggunakan sarana ibadah tidak hanya digunakan untuk tempat shalat saja, akan tetapi juga digunakan sebagai sarana keagamaan lainnya. Seperti digunakan tempat wirid ibi-ibu yang diselenggarakan sekali seminggu, wirid sosial kematian sekali sebulan, pengajian anak-anak setiap malamnya dan peringatan keagamaan lainnya.

C. Kantor Urusan Agama

Kantor urusan agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja kementerian agama yang secara institutional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas – tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Kareel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum kementerian Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah – masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang – undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang – undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA

Kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja. Melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 Tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 Tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 Tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.

Sejak awal, kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu :

1. UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.
2. UU No. 22 Tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 Tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemesjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah social dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasi tugas – tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif, dan berorientasi dalam menegakkan peraturan yang berlaku, untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koodinatif juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas – tugas KUA.

D. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Pangean

KUA Kecamatan Pangean merupakan salah satu dari 12 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuantan Singingi. KUA Pangean berdiri berdasarkan buku register pencatatan pada tanggal 03 Oktober 2001 dipimpin oleh Kepala KUA pertama bernama Ramli, M.Spd.I, MM.

KUA Kecamatan Pangean terletak di tepi jalan raya sebagai jalur lintas di Kabupaten Kuantan Singingi, bersebelahan sebelah barat dengan Kantor UPTD Kecamatan Pangean. Berdasarkan data monografi kecamatan Pangean KUA Pangean dibatasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara = Kecamatan Logas Tanah Darat
- b. Sebelah Timur = Kecamatan Kuantan Hilir

- c. Sebelah Selatan = Kecamatan Benai
- d. Sebelah Barat = Kecamatan Benai.

KUA Kecamatan Pangean dibangun di atas tanah wakaf dari Bapak M. Yusuf Abdullah yang luasnya 3.165 M² yang diperuntukkan untuk kegiatan KUA Kecamatan Pangean dan diserahkan pada tanggal 19 Agustus 2003. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangean pertama kali menggunakan gedung bekas MTs N Pangean dan pada tahun 2009 dibangun gedung KUA Kecamatan Pangean dengan luas 10 x 10 M².

Dalam perkembangannya, pada tahun 2010 gedung baru KUA Kecamatan Pangean baru ditempati. Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan pada KUA Kecamatan Pangean telah mengalami beberapa pergantian kepala sebagai berikut :

1. Ramli, M. S.PdI, MM (tahun 2004 – 2007)
2. Jepri Eriadi, S.Ag (tahun 2007 – 2010)
3. Kamislian, S.Ag (tahun 2010 – 2012)
4. Sirwan, S.Ag (tahun 2012 – 2015)
5. Ramli, M. S.PdI, MM (tahun 2015 – 2017)
6. Firdaus, S. TH.I (tahun 2017 – sekarang).

Para kepala KUA Kecamatan Pangean dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi penasehat Majelis Ta'lim, Madrasah Diniyah dan Raudhotul Athfal (RA), LPTQ Kecamatan sehingga beban tugas Kepala KUA Kecamatan Pangean bisa dikatakan cukup padat.

E. Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Organisasi KUA Kecamatan Pangean

1. Pokok – Pokok Program Kerja KUA Kecamatan Pangean

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor
- b. Meningkatkan profesionalisme personil KUA
- c. Meningkatkan tertib administrasi
- d. Meningkatkan pelayanan di bidang kepenghuluan
- e. Meningkatkan pelayanan di bidang BP.4 dan keluarga sakinah
- f. Meningkatkan pelayanan di bidang zakat, wakaf, infaq, sodaqoh dan ibadah sosial
- g. Meningkatkan pelayanan di bidang ibadah haji
- h. Meningkatkan pelayanan di bidang kemasjidan dan hisab ru'yah
- i. Meningkatkan pelayanan di bidang produk halal
- j. Meningkatkan pelayanan di bidang lintas sektoral

2. Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Pangean, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pangean yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat, diantaranya yaitu :

- a. Komputerisasi pelayanan nikah. Menyadari keterbatasan tenaga karyawan KUA yang kurang, sementara tugas – tugas rutin semakin banyak, maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang

prima terhadap masyarakat adalah dengan sistem komputerisasi, termasuk dalam memberikan pelayanan fatwa dan hukum.

- b. Profesionalisme personil KUA, salah satu untuk bentuknya karyawan yang profesional, kami memprogramkan supaya karyawan KUA Kecamatan Pangean paham terhadap nilai – nilai agama.
- c. Akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.

3. Rincian Program

- A. Bidang Sarana dan Prasarana Kantor
 - a) Rehabilitasi gedung balai nikah
 - b) Menata ruang arsip
 - c) Menata ruang karyawan
 - d) Menata ruang dapur
 - e) Menata ruang pelaminan
 - f) Menata ruang halaman kantor
 - g) Membuat plang KUA, MUI, P2A, BAZ, BP4, PDTA, LPTQ.
- B. Bidang profesionalisme personil KUA
 - a) Mengusulkan tenaga penghulu dan pelaksana di KUA Pangean
 - b) Mengikuti pemilihan KUA teladan
 - c) Membina karyawan KUA mengenai undang – undang perkawinan.
 - d) Sosialisasi pengorprasian BP4.

C. Bidang Administrasi

- a) Membuat komputerisasi data
- b) Melengkapi buku – buku administrasi KUA
- c) Menjilid daftar pemeriksaan nikah
- d) Membuat papan struktur organisasi KUA, Grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah Pangean.
- e) Membuat visi, misi dan motto KUA
- f) Mengarsipkan keluar masuk surat
- g) Membuat buku administrasi dan laporan keuangan
- h) Membuat standarisasi pelayanan prima terhadap masyarakat.
- i) Menyimpan data melalui program website dalam rangka persiapan membuka akses internet.

D. Bidang Kepenghuluan

- a) Menerima pendaftaran nikah dan rujuk
- b) Meneliti daftar pemeriksaan nikah
- c) Menulis buku akta nikah
- d) Memeriksa, mengawasi, dan menghadiri, dan mencatat peristiwa nikah dan rujuk
- e) Mengisi formulir NB, N dan pembuatan laporannya
- f) Menulis buku akta nikah.
- g) Membantu mencari fatwa hukum khususnya mengenai perkawinan dan rujuk
- h) Membuat brosur tentang persyaratan dan proses pencatatan NR

i) Membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk.

E. Bidang Keluarga Sakinah

a) Menyusun kepengurusan BP.4 tingkat Kecamatan Pangean

b) Mengadakan penasihatn 15 menit pada saat pernikahan jika situasi dan kondisi memungkinkan.

c) Memberikan penasihatn kepada keluarga yang sedang mengalami krisis rumah tangga.

d) Mendata keluarga sakinah sewilayah kecamatan Pangean.

e) Sosialisasi program Keluarga Sakinah dalam pengajian – pengajian.

F. Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh, dan Ibadah Sosial

a) Sosialisasi zakat, wakaf, infaq dan sodaqoh

b) Mengumpulkam dan menyalurkan dana ZIS

c) Mengadakan pembinaan masyarakat tentang sadar zakat

d) Mendata tanah wakaf se-Kecamatan Pangean

e) Membuat akta ikrar wakaf

f) Mendata tempat ibadah dan pendidikan

g) Pengajian bulanan se-Kecamatan Pangean.

G. Dibidang ibadah haji

a) Membentuk penguruh IPHI baru

b) Mendata calon jama'ah haji se wilayah kecamatan Pangean

c) Mengadakan bimbingan manasik haji

d) Melepas calon jamaah haji se wilayah kecamatan Pangean

e) Mengadakan bimbingan pelestarian haji mabrur.

- H. Di bidang kemasjidan dan Hisab ru'yah
- a) Memberdayakan fungsi masjid
 - b) Membina khotib jum'at se wilayah kecamatan Pangean
 - c) Menyusun Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha
 - d) Membentuk kepengurusan baru BKMT Kecamatan Pangean
 - e) Mendata Masjid sewilayah kecamatan Pangean.
 - f) Sosialisasi arah qiblat
 - g) Membuat jadwal dan waktu sholat.
- I. Di bidang produk halal
- a) Sosialisasi produk halal
 - b) Mendata produksi makanan minuman dan obat – obatan
 - c) Membantu membuat label halal makanan, minuman, dan obat – obatan.
 - d) Mendata tempat penyembelihan hewan
 - e) Mendata tempat pemeliharaan hewan
 - f) Mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara – cara penyembelihan hewan yang benar.
- J. Di bidang lintas sektoral
- a) Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang – undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan, dan lain – lain.
 - b) Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat

wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental ummat.

- c) Bekerjasama dengan POLSEK tentang bahaya narkoba, sosialisasi undang – undang pornografi dan keamanan lingkungan.
- d) Bekerjasama dengan UPTD pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.
- e) Bekerjasama dengan Dinas kesehatan tentang kesehatan reproduksi, imunisasi calon pengantin dan keluarga berencana dan produk halal.
- f) Bekerjasama dengan IPHI di bidang Binsik dan pelestarian haji mabrur
- g) Bekerjasama dengan DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataan tempat – tempat ibadah.
- h) Bekerjasama dengan BKMT di bidang pemakmuran dan pendataan majlis ta'lim
- i) Bekerjasama dengan KKPDTA di bidang pendidikan di Madrasah Diniyah
- j) Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah
- k) Bekerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana kantor KUA.

4. Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA Kecamatan Pangean berpedoman pada surat Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yaitu bahwa tugas –

tugas kantor urusan agama kecamatan pangean adalah melaksanakan sebagian tugas kantor departemen Agama Kabupaten pada bidang Urusan Agama Islam.

Adapun program kegiatan KUA Kecamatan Pangean yang sudah dilaksanakan meliputi :

A. Bidang sarana dan prasarana

Kantor KUA Kecamatan Pangean dari mulai bulan Januari s.d Desember telah menata sarana dan prasarana kantor, diantaranya :

- a. Rehabilitasi ruang nikah yang dilaksanakan pada bulan Desember dengan menghabiskan biaya Rp. 1.714.000,-
- b. Menata ruangan arsif, ruang karyawan, ruang dapur, ruang nikah, halaman kantor.
- c. Membuat Plang KUA, PPAIW, MUI, P2A, BAZ, DMI, BP4, KKDT, LPTQ
- d. Meminta bantuan pengadaan komputer kantor.

B. Bidang profesionalisme personil KUA

- a. Mengusulkan tenaga penghulu untuk KUA Kecamatan Pangean
- b. Membina Karyawan KUA supaya mereka betul – betul mampu melayani masyarakat dengan pelayanan prima.

C. Bidang administrasi

- a. Membuat komputerisasi data, melengkapi buku – buku administrasi KUA, menata dan menjilid daftar pemeriksaan nikah

- b. Membuat dan mengisi papan struktur organisasi KUA, grafik peristiwa nikah, monografi KUA, data statistik KUA dan papan peta wilayah kecamatan Pangean.
- c. Membuat buku administrasi dan laporan keuangan.
- d. Membuat profil KUA, mengarsifkan keluar masuk surat dan merapikan tata letak arsip
- e. Membuat standarisasi pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

D. Bidang kepenghuluan

Peristiwa NR dari bulan Januari s.d Desember 2017 berjumlah 187 peristiwa. Adapun kegiatan mengenai kepenghuluan yang sudah dilaksanakan meliputi :

- a. Menerima pendaftaran nikah dan rujuk, meneliti daftar pemeriksaan nikah, mengisi buku akta nikah, memeriksa, mengawasi, menghadiri, dan mencatat peristiwa nikah, mengisi register, buku stok, formulir NB, mengisi buku akta nikah dan buku nikah, membantu dalam mencari fatwa hukum yang dinyatakan masyarakat khususnya mengenai perkawinan, waris, dan wakaf.
- b. Membuat grafik peristiwa nikah dan membuat laporan peristiwa nikah dan rujuk setiap bulan.
- c. Bidang Keluarga Sakinah
 - Menyusun kepengurusan BP.4 tingkat kecamatan Pangean, melakukan penataran pengantin dua hari sebelum akad nikah, memberikan penasihatn terhadap keluarga yang sedang mengalami

krisis rumah tangga, mendata keluarga sakinah se-wilayah Kecamatan Pangean dan sosialisasi program keluarga Sakinah dalam pengajian – pengajian.

- Mengikuti pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kabupaten Kuantan Singingi pada bulan April, mendapat peringkat I An. H. Mukhtar dan Hj. Rosninah.
- Mengadakan pembinaan Keluarga Sakinah Teladan untuk mengikuti pemilihan Keluarga Sakinah Teladan tingkat provinsi Riau.

E. Bidang Zakat, Wakaf, Infaq, Sodaqoh, dan Ibadah Sosial

Sosialisasi zakat infaq dan sodaqoh, pembinaan masyarakat tentang sadar zakat, dan wakaf, pendataan tanah wakaf se- Kecamatan Pangean, Pembuatan AIW, pendataan tempat ibadah dan pendidikan, dan pengajian bulanan se-Kecamatan Pangean.

F. Di bidang ibadah haji

- a. Membentuk pengurus IPHI baru
- b. Mendata calon jama'ah haji se wilayah kecamatan Pangean dan mengadakan bimbingan manasik haji.

G. Di bidang produksi halal

- a. Sosialisasi produk halal, mendata produksi makanan minuman obat – obatan.
- b. Mendata tempat penyembelihan hewan dan mengadakan pembinaan terhadap masyarakat tentang cara – cara penyembelihan hewan yang benar melalui pengajian – pengajian.

- H. Di bidang lintas sektoral
- a. Kerjasama dengan kecamatan d bidang data kependudukan, PHBI, sosialisasi undang – undang perkawinan, syarat – syarat dan tata cara pendaftaran perkawinan, perwakafan dan lain – lain melalui rapat koordinasi di Kecamatan.
 - b. Kerjasama dengan MUI di bidang kerukunan umat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi tanah wakaf, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan hewan yang benar dan pembinaan mental ummat.
 - c. Kerjasama dengan POLSEK tentang sosialisasi bahaya narkoba, sosialisasi undang – undang pornografi dan keamanan lingkungan.
 - d. Kerjasama dengan UPTD pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.
 - e. Kerjasama dengan dinas kesehatan tentang kesehatan refroduksi, imunisasi calon pengantin, keluarga berencana dan produk halal.
 - f. Kerjasama dengan IPHI dibidang Binsik
 - g. Kerjasama dengan DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid dan pendataan tempat – tempat ibadah.
 - h. Kerjasama dengan BKMM di bidang pemakmuran dan pendataan majlis ta'lim dan lomba majlis ta'lim se Kecamatan Pangean.
 - i. Kerjasama dengan KKPDTA di bidang pendataan pendidikan di Madrasah Diniyah.

- j. Kerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah yang diselenggarakan satu minggu satu kali pada hari sabtu bertempat di Majid Al-Muhajirin.
- k. Kerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana Kantor.

5. Rencana Kedepan

1. Menambah fasilitas kantor diantaranya komputer / laptop minimal 2 laptop untuk lebih meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat. Sementara komputer yang telah dimiliki baru satu komputer. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memiliki infocus.
2. Memiliki kendaraan roda dua dan empat untuk meningkatkan pelayanan yang prima terhadap masyarakat dan kegiatan – kegiatan keagamaan.
3. Memiliki gedung bersama untuk kantor (MUI, BAZ, IPHI, DMI, BKMM, BP.4 dan Aula KUA Pangean yang rencananya akan direhab gedung bekas Madrasah Aliyah yang berada di sebelah atas Gedung KUA Pangean.
4. Segala data, kegiatan KUA Pangean bisa diakses lewat internet.